



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rafiq Taher Bin Abdul Hamid;
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Rt. 008 Rw. 004 Kel. Kandangan Utara
Kec. Kandangan Kab. HSS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rafiq Taher Bin Abdul Hamid ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 01 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 01 November tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ TAHER Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ TAHER Bin ABDUL HAMID berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 9,5 cm, lebar besi 2,3 cm dan panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek dengan merk "GS ASTRA" warna ungu putih yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk "PALO RALPL HOUSE" warna biru bergaris-garis putih yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk "DARMA HENWA" warna biru yang ada bercak darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAPIQ TAHER Bin ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang dari tempat kerja di daerah gunung di PT. SANDAGA setelah itu Terdakwa mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan bertanya "handak bedahulu kah" (mau pulang duluan kah) lalu dijawab saksi korban "eeh" kemudian Terdakwa berkata "kalau bedahulu aku umpat" (kalau mau pulang cepat aku ikut), setelah itu Terdakwa bersama saksi korban SAHDI GUMARAWAN langsung pergi menaiki mobil pick up kemudian setelah diperjalanan saat itu Terdakwa ada mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya berada didalam mobil pick up lalu Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan, sesampainya di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "handak nukar minuman bedahulu nah, aku haus" (mau membeli minuman dulu nah, aku haus) namun belum sempat saksi korban SAHDI GUMARAWAN menjawab, saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil setelah itu Terdakwa berusaha menghentikan sepeda motor yang sedang lewat di jalan raya lalu Terdakwa menuju kerumah warga dan langsung masuk kedalam rumah warga sambil Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang bagian depan.
- Bahwa setelah itu orang yang ada didalam rumah tersebut bertanya kepada Terdakwa "pian siapa, handak apa" (kamu siapa, mau apa) dan saat itu Terdakwa tidak menjawab pertanyaan warga tersebut setelah itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN mendatangi Terdakwa lalu berkata kepada



Terdakwa "sadang sudah, ayo kita bulikan" (cukup sudah, ayo kita pulang), kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "antek cina jua nih" (antek cina juga nih), setelah itu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau ke tubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis dengan menggunakan tangan lalu setelah terluka dan terjatuh kelantai, saat itu Terdakwa masih saja menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut ketubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis menggunakan tangan serta kaki, tidak lama kemudian datang saksi korban ARSYAD datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat Terdakwa serta saksi korban SAHDI GUMARAWAN, setelah melihat kedatangan saksi korban ARSYAD saat itu Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARSYAD lalu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah tubuh saksi korban ARSYAD berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai saksi korban ARSYAD terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa sempat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. MUHAMMAD HENDRIYADI, setelah itu Terdakwa dikejar oleh warga lalu diamankan oleh warga dan saat itu Terdakwa sempat dihakimi oleh warga namun sebelum Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, saat itu Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara mengarahkan dan menusukan senjata tajam jenis pisau serta kayu kearah warga lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ARSYAD Bin (Alm) LUDANG mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/52/V.E/RSU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HHB/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramadhan Wibowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandungan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Dada : Terdapat luka tusuk pada dada bagian kanan lima sentimeter dibawah puting susu kanan tepi luka rata, berukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, kedalaman luka curiga sampai organ tubuh bagian dalam.
- Punggung/Pinggang : Terdapat luka tusuk pada punggung bagian sebelah kiri dengan tepi luka rata, berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka curiga sampai bagian dalam tubuh.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum.
2. Pada point II (c.1) dan point II (c.3) menandakan adanya luka tusukan akibat benda tajam.
3. Hasil pemeriksaan pada point II (c.1) dan point II (c.3) dapat menghalangi aktivitas dan dapat membahayakan nyawa korban.

Dan

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAHDI GUMARAWAN Bin (Alm) SARMAN mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/53/V.E/RSU-HHB/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramadhan Wibowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandungan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Anggota gerak atas kanan : Terdapat luka tusuk pada lengan atas bagian sebelah kanan dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam luka satu sentimeter.
- Anggota gerak atas kiri : Terdapat luka tusuk pada lengan atas bagian dalam sebelah kiri dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut/Abdomen : Terdapat luka tusuk pada perut bagian atas dengan tepi luka tidak beraturan, luka berukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman luka curiga sampai organ dalam tubuh.
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat luka tusuk pada paha sebelah kiri bagian belakang dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam luka satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum.
2. Pada point II (b.1), point II (b.2), point II (c.2) dan point II (d.2) merupakan luka tusuk akibat benda tajam.
3. Hasil pemeriksaan pada point II (c.2) merupakan luka berat yang dapat membahayakan nyawa korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAPIQ TAHER Bin ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan menderita luka". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang dari tempat kerja di daerah gunung di PT. SANDAGA setelah itu Terdakwa mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan bertanya "handak bedahulu kah" (mau pulang duluan kah) lalu dijawab saksi korban "eeh" kemudian Terdakwa berkata "kalau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn



bedahulu aku umpat" (kalau mau pulang cepat aku ikut), setelah itu Terdakwa bersama saksi korban SAHDI GUMARAWAN langsung pergi menaiki mobil pick up kemudian setelah diperjalanan saat itu Terdakwa ada mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya berada didalam mobil pick up lalu Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan, sesampainya di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "handak nukar minuman bedahulu nah, aku haus" (mau membeli minuman dulu nah, aku haus) namun belum sempat saksi korban SAHDI GUMARAWAN menjawab, saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil setelah itu Terdakwa berusaha menghentikan sepeda motor yang sedang lewat di jalan raya lalu Terdakwa menuju kerumah warga dan langsung masuk kedalam rumah warga sambil Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang bagian depan.

- Bahwa setelah itu orang yang ada didalam rumah tersebut bertanya kepada Terdakwa "pian siapa, handak apa" (kamu siapa, mau apa) dan saat itu Terdakwa tidak menjawab pertanyaan warga tersebut setelah itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN mendatangi Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "sadang sudah, ayo kita bulikan" (cukup sudah, ayo kita pulang), kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "antek cina jua nih" (antek cina juga nih), setelah itu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau ke tubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis dengan menggunakan tangan lalu setelah terluka dan terjatuh kelantai, saat itu Terdakwa masih saja menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut ketubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis menggunakan tangan serta kaki, tidak lama kemudian datang saksi korban ARSYAD datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat Terdakwa serta saksi korban SAHDI GUMARAWAN, setelah melihat kedatangan saksi korban ARSYAD saat itu Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARSYAD lalu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah tubuh saksi korban ARSYAD berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai saksi korban ARSYAD terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa sempat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. MUHAMMAD HENDRIYADI, setelah itu Terdakwa dikejar oleh warga lalu diamankan oleh warga dan saat itu Terdakwa sempat dihakimi oleh warga namun sebelum Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, saat itu Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara mengarahkan dan menusukan senjata tajam jenis pisau serta kayu kearah warga lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ARSYAD Bin (Alm) LUDANG mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/52/V.E/RSU-HHB/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramadhan Wibowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandangan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 - Dada : Terdapat luka tusuk pada dada bagian kanan lima sentimeter dibawah puting susu kanan tepi luka rata, berukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, kedalaman luka curiga sampai organ tubuh bagian dalam.
 - Punggung/Pinggang : Terdapat luka tusuk pada punggung bagian sebelah kiri dengan tepi luka rata, berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka curiga sampai bagian dalam tubuh.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum.
2. Pada point II (c.1) dan point II (c.3) menandakan adanya luka tusukan akibat benda tajam.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pemeriksaan pada point II (c.1) dan point II (c.3) dapat menghalangi aktivitas dan dapat membahayakan nyawa korban.

Dan

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAHDI GUMARAWAN Bin (Alm) SARMAN mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/53/V.E/RSU-HHB/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramadhan Wibowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandangan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Anggota gerak atas kanan : Terdapat luka tusuk pada lengan atas bagian sebelah kanan dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam luka satu sentimeter.
- Anggota gerak atas kiri : Terdapat luka tusuk pada lengan atas bagian dalam sebelah kiri dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- Perut/Abdomen : Terdapat luka tusuk pada perut bagian atas dengan tepi luka tidak beraturan, luka berukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman luka curiga sampai organ dalam tubuh.
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat luka tusuk pada paha sebelah kiri bagian belakang dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam luka satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum.
2. Pada point II (b.1), point II (b.2), point II (c.2) dan point II (d.2) merupakan luka tusuk akibat benda tajam.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil pemeriksaan pada point II (c.2) merupakan luka berat yang dapat membahayakan nyawa korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban ARSYAD Bin (Alm) LUDANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RAPIQ TAHER Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat itu sesampainya saksi korban didepan rumah lalu saksi korban berhenti karena saat itu saksi korban melihat Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN;
- Bahwa setelah melihat kedatangan saksi korban saat itu Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi korban lalu langsung menusukan senjata tajam yang dibawanya kearah tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa karena saksi korban terkena tusukan saat itu saksi korban langsung terjatuh kemudian setelah terjatuh lalu Terdakwa menusukan lagi senjata tajam yang dibawanya kearah punggung saksi korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban mendengar suara anak saksi korban yakni saksi MARSINAH berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa



langsung kabur meninggalkan saksi korban dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN dengan berjalan kaki;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RUSLAN bersama warga yang ada disekitar TKP membawa saksi korban dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN keatas mobil selanjutnya saksi RUSLAN mengantar saksi dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa saat itu saksi korban menjalani operasi akibat luka yang saksi korban alami setelah itu saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami tersebut ke Mapolsek Sungai Raya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sebanyak 2 (dua) mata luka yaitu luka tusuk dibagian dada serta luka tusuk dibagian punggung dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi korban ketahui antara warga Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa tidak ada permasalahan atau dendam;
- Bahwa luka yang saksi korban alami tidak mengakibatkan cacat seumur hidup akan tetapi akibat luka yang saksi korban alami, saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan selama beberapa waktu;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya sedikitpun selama saksi korban dirawat di Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi korban SAHDI GUMARAWAN Bin (Alm) SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RAPIQ TAHER Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat itu saksi mau pulang dari tempat kerja di daerah gunung di PT. SANDAGA, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi dan bertanya



"mau pulang dulu kah" lalu saksi jawab "eeh" kemudian Terdakwa berkata kalau dia mau ikut;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menaiki mobil pick up kemudian sesampainya di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi kalau dia haus mau beli minuman dulu;
- Bahwa belum sempat saksi menjawab saat itu Terdakwa langsung tusun dari mobil setelah itu Terdakwa berusaha menghentikan sepeda motor yang sedang lewat di jalan raya dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi berusaha memberi isyarat kepada warga yang berhenti kalau Terdakwa sedang stres/gila;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk kerumah warga lalu saksi mendatangi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pulang kemudian saksi memberitahukan kepada warga yang ada didalam rumah kalau Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah lalu Terdakwa langsung mendatangi saksi sambil berkata "antek cina juga nih", setelah itu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam yang dibawanya ketubuh saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu saksi hanya berusaha menangkis dengan menggunakan tangan saksi lalu setelah saksi terluka dan terjatuh ke lantai, saat itu Terdakwa masih saja menusukan senjata tajam yang dibawanya dan saksi hanya berusaha menangkis menggunakan tangan serta kaki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban ARSYAD dan berhenti didekat saksi, setelah melihat kedatangan saksi korban ARSYAD lalu Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARSYAD;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam yang dibawanya kearah tubuh saksi korban ARSYAD berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai saksi korban ARSYAD terjatuh ke lantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi korban ARSYAD, kemudian saksi berusaha merangkak menuju ke pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian datang saksi RUSLAN bersama warga yang ada disekitar TKP membawa saksi dan saksi korban ARSYAD keatas mobil;



- Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN mengantar saksi dan saksi korban ARSYAD ke Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, kemudian setelah saksi mendapat pertolongan di Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan selanjutnya saksi dirujuk ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa saat itu saksi menjalani operasi dan rawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai, setelah itu saksi melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut ke Mapolsek Sungai Raya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka sebanyak 3(tiga) mata luka yaitu luka tusuk dibagian dada atau diatas perut, luka tusuk dibagian lengan sebelah kanan dan luka tusuk dibagian paha sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan apa-apa dan dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya sedikitpun selama saksi dirawat di Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan maupun di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak mengakibatkan cacat seumur hidup akan tetapi akibat luka yang saksi alami saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama beberapa waktu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARSINAH Binti ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban ARSYAD yang merupakan ayah saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RAPIQ TAHER Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah orang tua saya yang ada di Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang menonton televisi bersama



keluarga dan anak-anak, setelah itu karena saat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sambil marah-marah dan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian saksi ada bertanya kepada Terdakwa "(kamu siapa, mau apa" akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut, setelah itu Terdakwa ada ngobrol sambil marah-marah dengan saksi korban SAHDI GUMARAWAN yang saat itu korban saudara SAHDI GUMARAWAN berada di depan rumah;
- Bahwa saat itu saksi korban saudara SAHDI GUMARAWAN mengajak Terdakwa untuk pulang kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan saat itu saksi langsung menutup dan mengunci pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN sudah berada di depan rumah saat itu saksi melihat mereka berdua berbicara lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawanya berulang-ulang kali kearah tubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi korban saudara SAHDI GUMARAWAN terjatuh di lantai yang ada di depan rumah kemudian saat itu Terdakwa masih menusukkan dan mengarahkan senjata tajam yang dibawanya kearah saksi korban SAHDI GUMARAWAN;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban SAHDI GUMARAWAN sudah terluka lalu tidak lama kemudian datang saksi korban ARSYAD dengan menaiki sepeda motor dan berhenti di dekat Terdakwa dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kedatangan saksi korban ARSYAD lalu Terdakwa langsung berhenti menganiaya saksi korban SAHDI GUMARAWAN kemudian Terdakwa langsung berlari mendatangi saksi korban ARSYAD sambil berkata "NAH, NI JUA KAWANNYA";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam yang dibawanya kearah tubuh saksi korban ARSYAD sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi korban ARSYAD langsung terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban ARSYAD terjatuh Terdakwa menusukkan lagi senjata tajam yang dibawanya ke arah punggung saksi korban ARSYAD sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban ARSYAD saksi melihat saksi korban SAHDI GUMARAWAN berusaha mendatangi dengan cara merangkak di lantai setelah itu saksi berhasil membuka pintu, kemudian saksi dan saudari MAJIDAH berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan ke 2 (dua) saksi korban dengan berjalan kaki menuju ke arah kandang setelah itu saksi pulang ke rumah saksi untuk memberitahu suami saksi yakni saksi RUSLAN tentang kejadian penganiayaan tersebut setelah itu saksi dan saksi RUSLAN kembali lagi mendatangi ke 2 (dua) saksi korban;
- Bahwa saksi RUSLAN bersama warga yang ada di sekitar TKP membawa mengangkat ke 2 (dua) saksi korban ke atas mobil selanjutnya saksi RUSLAN mengantar ke 2 (dua) saksi korban ke rumah sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa saat itu saksi korban ARSYAD menjalani operasi akibat luka yang dialaminya dan menjalani rawat inap sedangkan untuk saksi korban SAHDI GUMARAWAN di rujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Barabai, setelah itu saksi korban ARSYAD melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya ke Mapolsek Sungai Raya;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban ARSYAD mengalami luka tusuk di bagian dada dan juga luka tusuk di bagian punggung hingga banyak mengeluarkan darah sedangkan untuk saksi korban SAHDI GUMARAWAN mengalami luka tusuk di bagian dada;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ARSYAD sebelumnya tidak ada permasalahan/selisih paham karena sebelum kejadian penganiayaan tersebut tidak saling kenal sedangkan antara Terdakwa dengan saksi korban SAHDI GUMARAWAN tidak mengetahuinya karena saksi tidak kenal;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya sedikit pun selama saksi korban ARSYAD dirawat inap di rumah sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RUSLAN Bin (Alm) SYAHRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban ARSYAD yang merupakan mertua saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RAPIQ TAHER Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat itu saya berada di dalam rumah yang ada di Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang tidur, setelah itu saksi dibangunkan oleh istri saksi yakni saksi MARSINAH dan memberitahu kalau mertua saksi yaitu saksi korban ARSYAD telah dianiaya Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau saksi korban ARSYAD telah dianiaya oleh Terdakwa kemudian saksi bersama-sama saksi MARSINAH langsung menuju dimana saksi korban ARSYAD berada;
- Bahwa kemudian setelah sampai saat itu selain saksi korban ARSYAD ternyata ada korban lagi yaitu saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saat itu ke 2 (dua) saksi korban sama-sama luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi bersama warga yang ada di sekitar TKP membawa dan mengangkat ke 2 (dua) saksi korban ke atas mobil selanjutnya saksi mengantar ke 2 (dua) saksi korban ke rumah sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa kemudian saksi korban ARSYAD menjalani operasi akibat luka yang dialaminya dan menjalani rawat inap sedangkan untuk saksi korban SAHDI GUMARAWAN di rujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Barabai setelah itu saksi korban ARSYAD melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya ke Mapolsek Sungai Raya;
- Bahwa menurut keterangan saksi MARSINAH dan keterangan ke 2 (dua) saksi korban saat itu kalau Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang di bawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah tubuh saksi korban;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban ARSYAD mengalami luka tusuk di bagian dada dan juga luka tusuk di bagian punggung sehingga banyak mengeluarkan darah sedangkan untuk saksi korban SAHDI GUMARAWAN yang saksi ketahui mengalami luka tusuk di bagian dada;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ARSYAD sebelumnya tidak ada permasalahan/selisih paham karena sebelum kejadian penganiayaan tersebut tidak saling kenal sedangkan antara Terdakwa dengan saksi korban SAHDI GUMARAWAN tidak mengetahuinya karena saksi tidak kenal;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya sedikit pun selama saksi korban ARSYAD dirawat inap di rumah sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri tidak ada bantuan dari orang lain dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dan cara saya melakukan penganiayaan tersebut ialah saya menusukkan 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa tersebut ke arah tubuh saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN;
- Bahwa awal sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah saat itu Terdakwa mau pulang dari tempat kerja di daerah gunung di PT. SANDAGA setelah itu Terdakwa mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan bertanya "handak bedahulu kah" (mau pulang duluan kah) lalu dijawab saksi korban "eeh" kemudian Terdakwa berkata "kalau bedahulu aku umpat" (kalau mau pulang cepat aku ikut);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi korban SAHDI GUMARAWAN langsung pergi menaiki mobil pick up kemudian setelah diperjalanan saat itu Terdakwa ada mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya berada didalam mobil pick up lalu Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan;
- Bahwa sesampainya di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "handak nukar minuman bedahulu nah, aku haus" (mau membeli minuman dulu nah, aku haus) namun belum sempat saksi korban SAHDI GUMARAWAN menjawab, saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha menghentikan sepeda motor yang sedang lewat di jalan raya lalu Terdakwa menuju kerumah warga dan langsung masuk kedalam rumah warga sambil Terdakwa memegang 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang bagian depan;
- Bahwa setelah itu orang yang ada didalam rumah tersebut bertanya kepada Terdakwa "pian siapa, handak apa" (kamu siapa, mau apa) dan saat itu Terdakwa tidak menjawab pertanyaan warga tersebut setelah itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN mendatangi Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "sadang sudah, ayo kita bulikan" (cukup sudah, ayo kita pulang);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "antek cina jua nih" (antek cina juga nih);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau ke tubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis dengan menggunakan tangan lalu setelah terluka dan terjatuh kelantai, saat itu Terdakwa masih saja menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut ketubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis menggunakan tangan serta kaki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban ARSYAD dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat Terdakwa serta saksi korban SAHDI GUMARAWAN, setelah melihat kedatangan saksi korban

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD saat itu Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARSYAD lalu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah tubuh saksi korban ARSYAD berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai saksi korban ARSYAD terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa sempat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. MUHAMMAD HENDRIYADI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dikejar oleh warga lalu diamankan oleh warga dan saat itu Terdakwa sempat dihakimi oleh warga namun sebelum Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, saat itu Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara mengarahkan dan menusukan senjata tajam jenis pisau serta kayu kearah warga lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 9,5 cm, lebar besi 2,3 cm dan panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek dengan merk "GS ASTRA" warna ungu putih yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk "PALO RALPL HOUSE" warna biru bergaris-garis putih yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merk "DARMA HENWA" warna biru yang ada bercak darahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri tidak ada bantuan dari orang lain dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dan cara saya melakukan penganiayaan tersebut ialah saya menusukkan 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa tersebut ke arah tubuh saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah saat itu Terdakwa mau pulang dari tempat kerja di daerah gunung di PT. SANDAGA setelah itu Terdakwa mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan bertanya "handak bedahulu kah" (mau pulang duluan kah) lalu dijawab saksi korban "eeh" kemudian Terdakwa berkata "kalau bedahulu aku umpat" (kalau mau pulang cepat aku ikut);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi korban SAHDI GUMARAWAN langsung pergi menaiki mobil pick up kemudian setelah diperjalanan saat itu Terdakwa ada mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya berada didalam mobil pick up lalu Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan;
- Bahwa sesampainya di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "handak nukar minuman bedahulu nah, aku haus" (mau membeli minuman dulu nah, aku haus) namun belum sempat saksi korban SAHDI GUMARAWAN menjawab, saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha menghentikan sepeda motor yang sedang lewat di jalan raya lalu Terdakwa menuju kerumah warga dan langsung masuk kedalam rumah warga sambil Terdakwa memegang 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang bagian depan;
- Bahwa setelah itu orang yang ada didalam rumah tersebut bertanya kepada Terdakwa "pian siapa, handak apa" (kamu siapa, mau apa) dan saat itu Terdakwa tidak menjawab pertanyaan warga tersebut setelah itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN mendatangi Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "sadang sudah, ayo kita bulikan" (cukup sudah, ayo kita pulang);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan mendatangi saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban SAHDI GUMARAWAN "antek cina jua nih" (antek cina juga nih);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau ke tubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis dengan menggunakan tangan lalu setelah terluka dan terjatuh kelantai, saat itu Terdakwa masih saja menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut ketubuh saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN hanya berusaha menangkis menggunakan tangan serta kaki;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban ARSYAD dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didekat Terdakwa serta saksi korban SAHDI GUMARAWAN, setelah melihat kedatangan saksi korban ARSYAD saat itu Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARSYAD lalu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah tubuh saksi korban ARSYAD berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai saksi korban ARSYAD terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHDI GUMARAWAN dan saksi korban ARSYAD saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa sempat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. MUHAMMAD HENDRIYADI;
- Bahwa sebelumnya antara para saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan apa-apa dan dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya sedikitpun selama para saksi korban dirawat di Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandungan maupun di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa luka yang para saksi korban alami tidak mengakibatkan cacat seumur hidup akan tetapi akibat luka yang para saksi korban alami tidak bisa melakukan pekerjaan selama beberapa waktu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu:

- Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair. Adapun dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ TAHER Bin ABDUL HAMID yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini. Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan rumusan apa yang diartikan dengan "penganiayaan" (Mishandeling), akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dapat pula dalam pengertian penganiayaan adalah "sengaja merusak kesehatan orang".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti telah diketahui Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa tersebut ke arah tubuh saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ARSYAD Bin (Alm) LUDANG mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/52/V.E/RSU-HHB/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramadhan Wibowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandungan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Dada : Terdapat luka tusuk pada dada bagian kanan lima sentimeter dibawah puting susu kanan tepi luka rata, berukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, kedalaman luka curiga sampai organ tubuh bagian dalam.
- Punggung/Pinggang : Terdapat luka tusuk pada punggung bagian sebelah kiri dengan tepi luka rata, berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka curiga sampai bagian dalam tubuh.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum.
2. Pada point II (c.1) dan point II (c.3) menandakan adanya luka tusukan akibat benda tajam.
3. Hasil pemeriksaan pada point II (c.1) dan point II (c.3) dapat menghalangi aktivitas dan dapat membahayakan nyawa korban.

Dan

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAHDI GUMARAWAN Bin (Alm) SARMAN mengalami luka pada tubuh atau badan, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. 445/53/V.E/RSU-HHB/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ramadhan Wibowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandangan, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Anggota gerak atas kanan : Terdapat luka tusuk pada lengan atas bagian sebelah kanan dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam luka satu sentimeter.
- Anggota gerak atas kiri : Terdapat luka tusuk pada lengan atas bagian dalam sebelah kiri dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- Perut/Abdomen : Terdapat luka tusuk pada perut bagian atas dengan tepi luka tidak beraturan, luka berukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman luka curiga sampai organ dalam tubuh.
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat luka tusuk pada paha sebelah kiri bagian belakang dengan tepi luka rata, luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam luka satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam pemeriksaan visum.
2. Pada point II (b.1), point II (b.2), point II (c.2) dan point II (d.2) merupakan luka tusuk akibat benda tajam.
3. Hasil pemeriksaan pada point II (c.2) merupakan luka berat yang dapat membahayakan nyawa korban.

Bahwa saat kejadian setelah ditusuk Terdakwa, pada luka saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN mengeluarkan banyak darah mengakibatkan saksi korban ARSYAD dan saksi korban SAHDI GUMARAWAN mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengertian luka berat sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 9,5 cm, lebar besi 2,3 cm dan panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek dengan merk "GS ASTRA" warna ungu putih yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk "PALO RALPL HOUSE" warna biru bergaris-garis putih yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merk "DARMA HENWA" warna biru yang ada bercak darahnya.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAPIQ TAHER Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 9,5 cm, lebar besi 2,3 cm dan panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek dengan merk "GS ASTRA" warna ungu putih yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek merk "PALO RALPL HOUSE" warna biru bergaris-garis putih yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk "DARMA HENWA" warna biru yang ada bercak darahnya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Akhmad Rosady, S.H., M.H.**, dan **Ana Muzayyanah, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Dillah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **Muhammad Jaka Trisnadi, S.H.**, Penuntut Umum dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosady, S.H., M.H.,

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.,

Ana Muzayyanah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Akhmad Dillah, S.H.,